



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 104 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BATAS KELURAHAN JATI KECAMATAN PADANG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan telah dilaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan penegasan dan pengesahan batas Desa ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1038);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS KELURAHAN JATI KECAMATAN PADANG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Padang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pemerintahan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Kelurahan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kelurahan dengan Kelurahan lain.
9. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses Penetapan Batas Kelurahan secara UTM diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Kelurahan adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda Batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan.
11. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Kelurahan.
12. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Kelurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
16. Titik UTM yang selanjutnya yang disingkat dengan TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)
17. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PBU adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja).

18. Pilar Batas Toponimi yang selanjutnya disingkat dengan PBT adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja).
19. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat dengan PBA adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja).

**BAB II**  
**BATAS KELURAHAN JATI**  
**Pasal 2**

- (1) Luas wilayah Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur adalah 87.17 (Delapan Puluh Tujuh Koma Tujuh Belas Hektar)
- (2) Batas wilayah Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur adalah sebagai berikut :
  - a. utara : Kelurahan Alai Parak Kopi;
  - b. timur : Kelurahan Alai Parak Kopi;
  - c. selatan : Kelurahan Sawahan Timur; dan
  - d. barat : Kelurahan Jati Baru.
- (3) Batas-batas wilayah Kelurahan Jati sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan koordinat koordinat system UTM batas Kelurahan sebagai berikut :
  - a. sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Timur PBU 01 (PDT) dengan koordinat X 652046 Y 9897144 As Jembatan jalan Teuku Umar ke PBA 01 PDT dengan koordinat X 652206 Y 9897227 As Rel Kereta Api Banjir Kanal ke PBA 02 (PDT) dengan koordinat X 652562 Y 9897177 As Jembatan Gantung;
  - b. sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Timur dari titik PBA 02 (PDT) dengan koordinat X 652562 Y 9897177 As Jembatan Gantung ke PBU 06 (PDT) dengan koordinat X 652882 Y 9896483 As Banjir Kanal;
  - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur dari PBU 06 (PDT) dengan koordinat X 652882 Y 9896483 As Banjir Kanal ke PBU 05 (PDT) dengan koordinat X 652621 Y 9896367 Rel Kereta Api Kampung Baru ke PBU 04 (PDT) dengan koordinat X 652697 Y 9896207 Rel Kereta Api ke PBA 03 (PDT) dengan koordinat X 652314 Y 9896040 ke PBA 04 (PDT) dengan koordinat X 652363 Y 9895967 jalan Mandahiling ke PBA 05 (PDT) dengan koordinat X 652278 Y 9895774 Belakang Rumah Sakit Umum Pusat M.Jamil (Utara) ke PBU 06 (PDT) dengan koordinat X 652882 Y 9896483 jalan Perintis Kemerdekaan-Komplek Rumah Sakit Umum Pusat M.JAmil; dan
  - d. sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Jati Baru dari PBU 06 (PDT) dengan koordinat X 652882 Y 9896483 jalan Perintis Kemerdekaan-Komplek Rumah Sakit Umum Pusat M.JAmil ke PBU 02 (PDT) dengan koordinat X 652031 Y 9895759 Simp jalan Perintis Kemerdekaan-Jati 3 ke PBU 01 (PDT) dengan koordinat X 652046 Y 9897144 As Jembatan jalan Teuku Umar.
- (4) TK Sebagai mana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah.
- (5) Batas Wilayah dan Koordinat Kelurahan Jati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 3**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak-hak atas tanah, serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas kawasan Kelurahan, pemasangan pilar Batas antara dapat dilaksanakan dilokasi segmen batas Kelurahan yang berada diantara pilar Batas utama yang telah dipasang pada batas-batas Kelurahan.


**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 19 November 2019

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**


Diundangkan di Padang  
pada tanggal 19 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**



**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 104**





LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 104 TAHUN 2019  
 TENTANG BATAS KELURAHAN JATI  
 KECAMATAN PADANG TIMUR  
 KOTA PADANG

KODE WILAYAH 13,71,02,1003

PETA BATAS  
 KELURAHAN JATI  
 KECAMATAN PADANG TIMUR  
 KOTA PADANG



1:5.000



SISTEM KOORDINAT DAN PROYEKSI UTM / WGS 84



PEMERINTAH KOTA PADANG

KETERANGAN

- TITIK KOORDINAT
- - - - BATAS KELURAHAN
- SUNGAI DRAENASE
- JALAN
- BANGUNAN
- - - - BATAS KECAMATAN

LUAS WILAYAH KEL. JATI = 87,97 HA

2 KEL. JATI

	KOORDINAT X	KOORDINAT Y	
PBU 01 PDT	652046	9897144	As Jembatan Jl Teuku Umar
PBA 01 PDT	652206	9897227	As Rel Ka Banjir Kanal
PBA 02 PDT	652562	9897177	As Jembatan Gantung
PBU 06 PDT	652882	9896483	As Banjir Kanal
PBU 05 PDT	652621	9896367	Rel Ka Kp Baru
PBU 04 PDT	652697	9896207	Rel KA
PBA 03 PDT	652314	9896040	
PBA 04 PDT	652363	9895967	Jl Mandahiling
PBA 05 PDT	652278	9895774	Belakang RSUP (Utara)
PBU 02 PDT	652031	9895759	Simp Jl Perintis Kemerdekaan - Jati 3
PBU 06 PDT	652882	9896483	Jl Perintis Kemerdekaan- Komp RSUP

WALI KOTA PADANG,

  
 MAHYELDI

SUMBER DATA  
 - Citra Satelit World View dan Geo Eye Tahun 2019  
 - Peta Hasil Digitasi Citra Satelit Tahun 2019  
 - Kegiatan Penetapan Batas Kelurahan Tahun 2019